



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno-Hatta Kota Mungkid ☎ (0293) 788224, 788804
✉ Kodepos 56511

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1 / 1794 / 04.6c / 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang dan hasil verifikasi yang di laksanakan pada tanggal 25 Februari 2022, dengan ini menerbitkan Izin Pendirian kepada :

Nama Penanggung Jawab : RUKHAYAH, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab : Krasak, Salaman, Magelang
Nama Lembaga : KB PERMATA BUNDA
Alamat Lembaga : Krasak, Salaman, Magelang
NPSN : 69834768
Nomor Izin Pendirian Lama : 188.4/1533/20.6b/2011
Nomor Induk Berusaha : 0201010211146
NPWP : 96.801.044.7-524.000
Email : rukhayahpermatabunda@gmail.com
Nomor Telpn : 081327708037

Catatan :

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan selain yang tercantum dalam Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG


AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700331 199702 1 002



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LPKK)**

DESA KRASAK

Alamat : Balai Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :411.4/01/KRS/VII/2009

TENTANG

PEDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA

LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA KRASAK

Menimbang	:	a. Pentingnya menyediakan layanan pendidikan anak usia dini untuk masyarakat desa Krasak. b. Aspirasi masyarakat desa Krsak untuk diselenggarakan Kelompok Bermain
Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Memperhatikan	:	Hasil Rapat LPKK Desa Krasak

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Terhitung mulai Tanggal 17 Juli 2009 LPKK desa Krasak mendirikan Kelompok Bermain Permata Bunda dan bertindak selaku penyelenggara
KEDUA	:	Memberikan tugas dan wewenang kepada Kelompok Bermain Permata Bunda untuk menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini di wilayah Desa Krasak
KETIGA	:	Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kelompok bermain Permata Bunda berada dibawah tanggung jawab LPKK Desa Krasak maupun instasi lain yang terkait.
KEEMPAT	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini dibuat agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya

**Ditetapkan di krasak
Pada tanggal 17 Juli 2009
Ketua LPKK Desa Krasak**

